

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan saksi *testimonium de auditu* di dalam sebuah persidangan adalah sah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi. Hal ini tercermin dari putusan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/Pid.B/2022/Pn. Sby yang mana hakim mengesahkan kesaksian empat saksi *testimonium de auditu* sebagai sebuah alat bukti yang sah di pengadilan meskipun saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Terkait dengan kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu*, saksi tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila didukung dengan fakta yang lainnya yang saling berkaitan dan antara satu saksi dengan saksi yang lain meskipun berdiri sendiri-sendiri namun saling terhubung satu sama lain sehingga dapat membenarkan kejadian tersebut. Kuat atau tidaknya pembuktian saksi *testimonium de auditu* bergantung pada kesesuaian antara kesaksian saksi yang diucapkan di persidangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika hakim berkeyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan kesaksian yang diucapkan di persidangan maka saksi *testimonium de auditu* tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat di dalam proses pembuktian sebuah tindak pidana.

2. Dalam putusan pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya No. 161/Pid.B/2022/Pn. Sby hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sah sebagai alat bukti sesuai dengan putusan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan keluarnya putusan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut untuk kedepannya terkait dengan pengertian dari saksi *testimonium de auditu* di dalam revisi KUHAP yang akan datang. KUHAP dapat mengakomodir perubahan tersebut dengan menyatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* adalah alat bukti yang sah namun dengan pengecualian hanya dalam perkara-perkara tertentu saja yang selanjutnya pengaturan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan meskipun hakim pada akhirnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai dasar dalam memberikan putusan, hal tersebut karena di dalam KUHAP telah menyatakan demikian. Dengan demikian, hakim dalam memberikan pertimbangan di dalam sebuah putusan dapat sepenuhnya berpegang pada revisi KUHAP yang akan datang sebagai pedoman dalam beracara di pengadilan demi terlaksananya keadilan sekaligus kepastian hukum di dalam sebuah proses peradilan pidana.

4.2. Saran

1. Lewat Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010, KUHAP sebagai pedoman beracara perlu mengakomodir pengaturan lebih lanjut pada KUHAP terkait posisi hukum

dari saksi *testimonium de auditu* pada tahapan pembuktian perkara pidana. Ini perlu untuk dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang berperkara dan demi terciptanya keadilan untuk semua pihak. Itu juga sebagai bentuk KUHAP ialah pedoman ulung pada tahapan beracara pidana di pengadilan.

2. Harus terdapat sosialisasi lebih lanjut pada Masyarakat terkait Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 karena putusan MK tersebut sangat berguna untuk perkembangan hukum kedepannya mengingat kasus kejahatan pada kesusilaan kerap terjadi masyarakat. Instansi-instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam mensosialisasikan peraturan hukum pada masyarakat diharapkan dapat melakukannya demi terciptanya keadilan hukum di masyarakat.